

## **Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat (KIMWASMAT) Terhadap Pelaksanaan Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana**

### ***The Role Of The Supervisory And Observers Judge (KIMWASMAT) On The Implementation Of Judicial Rules In The Criminal Jurisdiction System***

Wahyu Murni Setyoningsih<sup>1</sup> dan Achmad Sulchan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Email: ach.sulchan@gmail.com

#### **ABSTRAK**

*Lembaga pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan diatur pula dalam Pasal 277 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai KUHAP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) terhadap putusan-putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kendal. Sekaligus mengetahui kendala atau hambatan serta solusi yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis sosiologis. Artinya dimana penelitian menitikberatkan pada peran hakim pengawas dan pengamat (kimwasmat) terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana. Kajian dalam bentuk teori dan praktek turut dilakukan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat (sosiologi hukum). Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa peran Hakim Pengawas dan Pengamat berlandaskan pada Pasal 277-283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan aturan pelaksanaannya dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 1985. Hakim pengawas dan pengamat bertujuan untuk memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan peraturan yang ada, dan menjadi bahan penelitian yang hasilnya akan berguna untuk kemajuan pemidanaan. Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya sudah berjalan relatif baik, tetapi masih memiliki hambatan pelaksanaan peran dan fungsi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat diantaranya berupa kesibukan hakim, waktu kunjungan yang tidak tepat, dana, kurangnya pertemuan antara pihak Pengadilan dengan Kejaksaan dan Lembaga Permasalahankatan.*

**Kata Kunci:** *Peran, Hakim Pengawas dan Pengamat, Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Sistem Peradilan Pidana*

### **ABSTRACT**

*The institution of supervision and observation of the implementation of court decisions is stipulated in Article 1 of Law No. 48 of 2009 on the Power of Justice, and is also regulated in Article 277 of Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedural Law or also referred to as KUHAP. The purpose of this study was to find out the role of supervisory judges and observers (KIMWASMAT) against court rulings in the criminal justice system in the Kendal District Court. As well as knowing the obstacles or obstacles and solutions faced. The approach method used is sociological juridical. This means that research is focused on the role of supervisory and observing judges (kimwasmat) in implementing court decisions in the criminal justice system. Studies in the form of theory and practice are also carried out to understand how legal norms are enforced in society (sociology of law). Based on the results of the study, it shows that the role of Supervisory Judges and Observers is guided by Article 277-283 of the Criminal Procedure Code, with its implementing regulations from the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 7 of 1985. Supervisors and Supervisors Observing judges aim to ensure supervision of the implementation of court decisions in accordance with existing provisions, and become research materials whose results will be useful for criminal progress. In carrying out their duties, the Supervisory Judges and Observers run relatively well, but there are still obstacles in carrying out the duties and functions of the Supervisory Judges and Observers, such as the busyness of the judges, inappropriate visiting times, funds, meetings between the Constitutional Court and the Supervisory Judge. Prosecutor's Office and Correctional Institution.*

**Keywords:** *Role, Supervisory Judge and Observer, Application of Court Decisions, Criminal Justice System*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Atas dasar ketentuan tersebut, maka Negara Indonesia dalam menyelenggarakan hubungan antara pemerintah, lembaga, dan rakyat harus berdasarkan atas hukum. Menurut Achmad Ali sebagaimana dikutip Ali Mansyur menyatakan, hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu (Ali Mansyur, 2010).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) (Sudikno Mertokusumo, 2009).

Sistem yang dibangun dalam menyelesaikan sengketa perkara tindak pidana melalui lembaga Peradilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang disebut juga *criminal justice system* yaitu merupakan suatu hubungan sub-sub sistem yang ada, untuk menegakkan hukum pidana demi keadilan yang bermuara pada Putusan Majelis Hakim dan pemenjaraan (resosialisasi) (Achmad Sulchan, 2019). Adapun yang dimaksud dengan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan kewenangan kekuasaan kehakiman, adapun yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman dicantumkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim sebagai pejabat peradilan diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak atas putusan yang telah dijatuhkan, Hakim selain akan melihat hasil perkembangan selama melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana, saat menjatuhkan putusan jika putusan pidana berupa perampasan kemerdekaan, pengawasan diharapkan akan lebih mendekatkan pengadilan dengan kejaksaan juga terhadap masyarakat dalam rangkaian proses pidana dan pemberian tugas pada Hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya (Hendrosusanto Yudo Widagdo, 1987).

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan, maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah diatur tentang keharusan bagi setiap pengadilan untuk menunjuk hakim yang diberikan tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (Oemar Seno Adji, 1989).

Hakim Pengawas dan Pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di dalam pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidananya terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan para petugas dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri. Dengan demikian, hakim selain akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian yang bermanfaat bagi pembedaan (Suryono Sutarto, 1990).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum guna menyusun penulisan hukum (skripsi) dengan judul “**Peran Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) terhadap Pelaksanaan Putusan-putusan Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan-putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kendal?
2. Apa saja yang menjadi kendala atau hambatan serta solusi dalam pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Kendal?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menitik beratkan pada peran hakim pengawas dan pengamat (kimwasmat) terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (Bambang Sanggono, 2003). Pengertian Yuridis dimaksudkan untuk meninjau, melihat, menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan Asas-Asas Hukum dalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan bagaimana ketentuan tersebut dibuat.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah bersifat deskriptif analitis (Bambang Sanggono, 2003). Dalam penelitian ini mendeskripsikan atau menjelaskan teori-teori maupun praktek mengenai eksistensi maupun peran hakim pengawas dan pengamat (kimwasmat) terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana, sehingga data yang digunakan baik yang bersumber dari data primer, sekunder maupun tersier selanjutnya akan dianalisis oleh penulis secara komprehensif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi tujuan penelitian.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Data primer, dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Kendal.
2. Data sekunder, dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hokum primer, bahan hokum sekunder, dan bahan hokum tersier.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Data Primer

Data Primer didapatkan melalui wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara dilakukan langsung terhadap narasumber dalam objek penelitian, yaitu terhadap hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Kendal.

## 2. Data Sekunder

Pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu alat pengumpulan data berupa penelaahan literature maupun buku-buku. Studi dokumen, dipergunakan untuk menganalisis dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian di Pengadilan Negeri Kendal.

### E. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dianalisis. Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun penelitian kepustakaan (*library reseach*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Putusan-Putusan Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kendal

Peran hakim pengawas dan pengamat dijelaskan dalam Pasal 277 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi KUHAP tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud hakim pengawas dan pengamat. Dalam penjelasan KUHAP pun tidak menyebutkan mengenai pedoman pelaksanaan KUHAP, namun mengenai apa yang dimaksud dengan hakim pengawas dan pengamat. Dari ketentuan Pasal 277 sampai dengan pasal 283 KUHAP dapat diterangkan, bahwa pada setiap Pengadilan Negeri harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal dijatuhkan pidana penjara atau pidana bersyarat.

Bagi hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya selain KUHAP dan pedoman pelaksanaan KUHAP sebagai dasar hukumnya, dilengkapi pula dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMARI) No. 7 Tahun 1985 tentang petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam menjalankan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan, hakim pengawas dan pengamat lebih bersifat administratif dan pasif, yaitu menunggu laporan dari jaksa yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Tugas pengawasan dan pengamatan dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat setelah ketua pengadilan menetapkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Objek dari pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat adalah pelaksanaan putusan dan pembinaan narapidana. Hakim pengawas dan pengamat tidak mempunyai kuasa sepenuhnya dan tidak dapat memberikan masukan ke Lembaga Pemasyarakatan. Putusan hakim tidak dapat berdiri sendiri, manalaka narapidana yang telah selesai menjalani pidananya akan semakin baik atukah buruk bisa saja karena faktor lingkungan/

masyarakat atau pembinaan saat di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 3 berbunyi Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Apakah putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan itu benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum, apakah narapidana telah menjalani pidananya secara benar atau belum dan apakah pidana tersebut sudah sesuai apa tidak.

Adapun pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, dilakukan dengan cara datang ke Lembaga Pemasyarakatan untuk mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Di sebuah Pengadilan Negeri dibutuhkan minimal satu orang pengawas dan pengamat. Hakim pengawas dan pengamat berada di Pengadilan Negeri ditetapkan dengan masa jabatan maksimal dua tahun, yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, yang diatur berdasarkan SEMARI No. 7 Tahun 1985.

Hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Kendal sifatnya mengawasi pelaksanaan putusan saja, terkait pelaksanaan eksekusi terdakwa sudah dijalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), jika terkait dengan ketidakpuasan putusan terdapat upaya hukumnya. Sistem peradilan pidana di Indonesia bertingkat, pengadilan tingkat pertama banding dan kasasi, jika banding maka perkara belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hak terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk menerima atau melakukan upaya hukum terhadap putusan. Kalau sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tetapi terdapat kesalahan hakim dapat mengajukan hukum luar biasa yakni peninjauan kembali. Terdapat asas hukum *Res Judicata Pro Veritate Habetur* artinya putusan hakim dianggap benar selama belum dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Fungsi hakim pengawas dan pengamat yang lain untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa yang sejauh mana penjatuhan pidana terhadap perubahan perilaku pidana.

Prakteknya, tugas hakim pengawas dan pengamat atau kimwasmat dilaksanakan dengan cara memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut, dimana hakim pengawas dan pengamat atau kimwasmat melakukan *checking on the spot* (mendatangi rutan atau lapas) 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan benar atau tidaknya putusan pengadilan dilaksanakan oleh jaksa/eksekutor dan juga untuk mengamati apakah pemidaan terhadap narapidana benar-benar dilakukan secara manusiawi mengedepankan aspek kemanusiaan dan resosialisasi.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian yang dilakukan penulis, sebagaimana yang dilakukan diatas, dapat ditarik pemahaman bahwa pelaksanaan tugas kimwasmat di Pengadilan Negeri Kendal sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut ketentuan Undang-Undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menurut

Undang-Undang No. 7 Tahun 1985. Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat atau kimwasmat ini bermanfaat untuk memberikan bahan masukan bagi Hakim Pemutus Perkara agar dapat menjatuhkan putusan selalu mengedepankan aspek normatif, sosiologis, dan filosofis. Di sisi lain pelaksanaan tugas tersebut bermanfaat pula untuk memastikan dilaksanakannya putusan pengadilan secara tepat dan benar sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan baik.

Permasalahan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat ini dititik beratkan pada hakim sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun disisi lain terkait pula lembaga penerap sanksi yang berhubungan dengan tugas hakim pengawas dan pengamat, yaitu aparat Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut ketentuan Pasal 277 ayat (2) KUHAP juga dijelaskan mengenai jangka waktu atau masa kerja Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan tersebut. Jangka waktu dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut berlaku paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun.

Hal ini diterapkan di Pengadilan Negeri Kendal yang dijalankan oleh Ari Gunawan, S.H., M.H selaku Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kendal tersebut berjalan dengan sesuai ketentuan yang berlaku, penunjukkan Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kendal dilakukan oleh Ketua Pengadilan dengan lama bertugas selama 2 (dua) tahun.

Ketentuan Pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa:

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda tangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pengadilan Negeri Kendal telah menjalankan ketentuan sesuai Pasal 278 KUHAP, bahwa pencatatan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan selalu dicatat dalam register pengawasan dan pengamatan.

Ketentuan pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa:

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditanda tangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditanda tangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.

Pengadilan Negeri Kendal telah menjalankan ketentuan sesuai Pasal 279 KUHAP, dan telah melaksanakannya secara teratur berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Hakim pengawas dan pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu pengawasan dan pengamatan.

Ketentuan mengenai pengawasan oleh hakim pengawas dan pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa keputusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Adapun ketentuan mengenai pengamatan, oleh hakim pengawas dan pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa:

Hakim pengawas dan pengamatan mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalankan pidananya.

Ketentuan Pasal 280 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini berjalan kurang efektif di Pengadilan Negeri Kendal, kendala yang dihadapi antara lain kesibukan hakim di Pengadilan Negeri Kendal, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan tugas mengawasi dan mengamati. Selain kesibukan hakim, juga tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, antara lain anggaran operasional yang tidak ada.

Ketentuan Pasal 280 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Pengadilan Negeri Kendal kurang berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena tidak didukungnya sarana dan prasarana yang memadai. Terkait penerapan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Pengadilan Negeri Kendal, hakim pengawas dan pengamat sebelum melakukan *checking on the spot* ke Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu meminta data dan juga membawa suatu kartu yang dinamakan Kartu Data Perilaku Narapidana (KDPN), kartu tersebut berisikan antara lain: nama, jenis tindak pidana yang dilakukan, lama pidana yang dijatuhkan, tipe perilaku tindak pidana, keadaan rumah tangga, perhatian keluarga, dan lain-lain. Ketentuan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa:

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

Di Pengadilan Negeri Kendal ketentuan Pasal 282 KUHAP, tidak berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan hakim pengawas dan pengamat tidak pernah diajak bersama untuk merumuskan cara atau teknis pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kendal.

Ketentuan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa:

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

Penerapan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Pengadilan Negeri Kendal berjalan efektif dan tidak ada hambatan karena dari hasil kerja dilakukan secara sekaligus.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa tugas yang dijalankan hakim pengawas dan pengamat tersebut pada hakekatnya sebagai akibat dari jawaban terhadap peraturan-peraturan yang mengaturnya baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 1985.

#### **B. Kendala/ Hambatan serta Solusi dalam Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kendal**

Kendala/ Hambatan serta Solusi yang ada di dalam pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kendal. Tugas hakim pengawas dan pengamat hanya sebagai tugas sekunder, bukan tugas yang pokok, jadi seorang hakim Pengadilan Negeri Kendal yang ditunjuk sebagai hakim pengawas dan pengamat tidak dibebaskan dari tugas pokok yaitu memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata; staf yang ditunjuk untuk membantu hakim pengawas dan pengamat pun tetap harus melaksanakan tugas-tugas pokoknya sehari-hari.

Solusinya agar penambahan jumlah hakim baru atau khusus pengawas dan pengamat di dalam hukum Pengadilan Negeri Kendal untuk memaksimalkan tugas pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat (kinwasmat).

Mekanisme pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Kendal hanya sekedar memenuhi tugas administrasi belaka (pemenuhan kewajiban membuat laporan). Jadi belum menyentuh secara mendalam kepada inti substansi peranan yang diharapkan yaitu untuk memperoleh kepastian putusan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Faktor lain yang menjadi penghambat dikatakan oleh Agung Sulistiono, S.H bahwa selama pandemi ini kendala/ hambatan yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Kendal yaitu tidak bisa datang langsung ke Lembaga Pemasyarakatan (secara online), untuk pengambilan data dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner ke beberapa narapidana, serta tidak didukungnya sarana dan prasarana yang memadai atau teknis peralatan dari Lembaga Pemasyarakatan hanya 1 (satu) tempat.

Solusinya teknis sarana dan prasarana yang digunakan dari Lembaga Pemasyarakatan lebih di tingkatkan agar persidangan berjalan lancar, tidak terdapat kendala, dan mempercepat dalam sidang.

Ari Gunawan, S.H., M.H berpendapat bahwa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kendal adalah tidak adanya dukungan dana atau anggaran, sebab tidak ada pos tertentu atau anggaran secara khusus untuk hakim pengawas dan pengamat di

Pengadilan Negeri Kendal yang sebagaimana diatur dalam DIPA (Daftar Isian Padu Anggaran).

Solusinya hakim-hakim di Pengadilan Negeri Kendal membuat pengajuan anggaran untuk hakim pengawas dan pengamat secara khusus agar saat kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kendal dapat berjalan lancar dan tidak terkendala dalam biaya.

Kehadiran lembaga hakim pengawas dan pengamat dalam ikut mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan serta pelaksanaan pidana penjara, diharapkan dapat menjadi suatu bentuk kepedulian dalam rangka ikut memikirkan nasib para narapidana. Disamping sebagai pengontrol dilaksanakannya putusan pengadilan, keberadaan hakim pengawas dan pengamat diharapkan pula ikut menunjang keberhasilan pembinaan narapidana itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka tampak adanya pengaruh yang meliputi kurangnya tenaga administrasi yang membantu tugas hakim pengawas dan pengamat, dan sulitnya memantau para bekas narapidana yang telah selesai menjalankan pidananya. Apakah menjadi baik atau buruk. Adapula kendala yang cukup serius bagi tugas hakim pengawas dan pengamat, yaitu berupa waktu yang tersedia untuk menjalankan tugas tersebut, hakim juga sudah mempunyai tugas yang cukup menyita waktu untuk memimpin sidang di pengadilan. Kondisi seperti ini tampaknya kurang efektif apabila tempat dimana hakim pengawas dan pengamat bertugas merupakan daerah yang cukup tinggi jadwal persidangannya.

Efektifitas hakim pengawas dan pengamat dalam sistem peradilan pidana adalah seperangkat kegiatan yang secara nyata telah dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebagai hakim pengawas dan pengamat untuk melakukan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidananya, terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri. Hakim akan dapat mengetahui sejauh mana proses putusan pengadilan itu berjalan terhadap diri narapidana yang bersangkutan, dan bermanfaat bagi pemidanaan. Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat, maka untuk para penegak hukum pada umumnya dan pihak yang berwenang membuat peraturan pada khususnya dapat ikut membantu memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi.

Pada umumnya semua pekerjaan pasti ada hambatan maupun kendala yang harus dihadapi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Demikian pula yang dihadapi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan tugas pengawasan dan pengamatan sebagai kewajiban yang harus dijalani. Tugas dari hakim pengawas dan pengamat tidak hanya melakukan pengawasan saja namun juga melakukan pengamatan terhadap terpidana. Namun yang harus diperhatikan juga adalah bahwa sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai adanya sanksi bagi Hakim Pengawas dan Pengamat yang tidak melaksanakan tugasnya. Peraturan semacam ini penting agar para Hakim Pengawas dan Pengamat merasa

lebih bertanggung jawab akan tugasnya ini, disamping tugas utamanya sebagai hakim aktif di Pengadilan Negeri, yaitu adanya kewajiban moral yang harus ia jalankan, supaya peran dari tugas Hakim Pengawas dan Pengamat itu sendiri semakin terlihat jelas dan dapat dirasakan.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana uraian pembahasan di atas, maka dapat diambil simpulan dan saran dari permasalahan yang telah dikemukakan. Adapun simpulannya adalah sebagai berikut:

1. Peran hakim pengawas dan pengamat (kimwasmats) terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana diatur dalam Pasal 277-283 KUHAP, dan mengenai petunjuk pelaksanaannya diatur lebih jelas pada SEMA No. 7 Tahun 1985 yang sampai sekarang masih digunakan. Penunjukan hakim pengawas dan pengamat dilaksanakan ketua Pengadilan Negeri untuk masa jabatan selama dua tahun. Hakim pengawas dan pengamat di sini bertujuan untuk memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan peraturan yang ada, dan menjadi bahan penelitian yang hasilnya akan berguna untuk kemajuan pemidanaan. Namun demikian tidak semua ketentuan Pasal dalam Undang-Undang yang mengatur hal tersebut dilaksanakan oleh hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Kendal. Hal tersebut karena yang menjadi objek pengawasan hakim pengawas dan pengamat ini adalah narapidana yang menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan, jadi narapidana yang menjalani hukuman di luar Lembaga Pemasyarakatan, seperti narapidana yang telah selesai menjalani pidananya dan narapidana yang menjalani pidana bersyarat bukanlah menjadi program kerja dari hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Kendal. Laporan hasil pengamatan yang dilakukan hakim pengawas dan pengamat hanyalah sebagai pertanggung jawaban kepada ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan sejauh ini belum adanya peraturan yang mengatur mengenai sanksi administrasi bagi hakim pengawas dan pengamat yang lalai atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga pengawasan dan pengamatan tidak terlalu dianggap penting bagi hakim. Alasan lain yaitu para hakim pengawas dan pengamat ini tidak ingin mencampuri kewenangan jaksa dan juga Lembaga Pemasyarakatan.
2. Kendala/ Hambatan yang dihadapi hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya, antara lain adalah kurangnya jumlah hakim pengawas dan pengamat, masalah waktu, masalah dana untuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat, dan dimasa pandemi tidak dapat wawancara secara langsung atau hanya melalui kuesioner saja dengan narapidana.

## **B. Saran**

1. Untuk memaksimalkan tugas pengawasan dan pengamatan oleh hakim, maka dibutuhkan penambahan jumlah hakim baru pengawas dan pengamat di dalam setiap wilayah hukum Pengadilan Negeri terutama pada Pengadilan Negeri Kendal.
2. Hendaknya dibuat peraturan undang-undang yang jelas dan mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat, dan juga peraturan tersebut memuat mengenai sanksi yang akan diberikan kepada hakim pengawas dan pengamat yang lalai atau tidak melakukan tugasnya dengan baik atau tepat waktu. Hal ini dimaksudkan agar hakim pengawas dan pengamat memiliki sebuah kewajiban moral untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal. Usulan ini diajukan karena peraturan yang ada saat ini kurang lengkap dalam mengatur hal tersebut, yang hanya berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

## **Daftar Pustaka**

- Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, (Semarang: Unissula Press, 2019)
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya (Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku "Behavioral Jurisprudence" Kasus Hakim Bismar siregar*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).
- Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013)
- Hendrosusanto Yudo Widagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1989).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008)
- Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Yayasan Cendikia Purna Dharma, 1990).